



PERATURAN BUPATI
BENGKALIS
NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

**KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2014**

BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR: 34 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014;
- b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama tahun 2014 dalam rangka mengefektifkan dan mengoptimalkan proses perencanaan dan penajaman program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Bengkalis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 119);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2014, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2014 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
- (2) RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 1. BAB I, PENDAHULUAN;

2. BAB II, EVALUASI RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN;
3. BAB III, RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;
4. BAB IV, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH;
5. BAB V, RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH;
6. BAB VI, PENUTUP.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015, yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2014.
- (2) RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Bengkalis menggunakan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2014 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dengan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014.

Pasal 5

Dalam hal RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menggunakan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 28 Mei 2013

BUPATI BENGKALIS



H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 28 Mei 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013 NOMOR 34

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	4
1.4. Sistematika Dokumen RKPD	5
1.5. Maksud dan Tujuan	6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.....	7
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	7
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	9
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	10
BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	13
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	13
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012, Perkiraan Tahun 2013 dan Tahun 2014.....	14
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014.....	15
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	22
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	22
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	25
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	25
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	26
3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	30

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	32
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	32
4.2. Prioritas Pembangunan.....	36
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional.....	36
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Riau.....	38
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkalis.....	39
 BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH...	 42
 BAB VI. PENUTUP.....	 43

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 3.1	Perkembangan dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi.....	15
Tabel 3.2	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 s/d 2014.....	23
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2011 s/d 2014.....	24
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2011 s/d 2014.....	25
Tabel 4.1	Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	34
Tabel 4.2	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Riau dan Prioritas Kabupaten Bengkalis.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar I.1 Hubungan Antar Dokumen	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan ketentuan agar seluruh daerah di Indonesia dalam penyusunan rencana pembangunan memperhatikan kebijakan dan prioritas nasional. Rumusan kebijakan hendaknya memperhatikan semua aspek yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal agar pemanfaatan sumber daya dapat dilakukan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Sebagai kewajiban, daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahun sebagai kerangka dasar perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun yang menggambarkan tahapan Rencana lima tahunan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 merupakan penjabaran pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015. Dengan mengacu kepada hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2012 dan RKPD Tahun 2013. RKPD Tahun 2014 bersifat sangat strategis karena merupakan pelaksanaan rencana kerja tahun keempat dalam periodisasi RPJMD Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dari RKPD tahun 2014 ini akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan Pelaksanaan kinerja Bupati beserta perangkat daerahnya pada tahun 2015 mendatang.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka RKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2014 adalah dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2014 dengan memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2014. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2014 mengacu pada isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 yang berupa lima misi, empat kawasan dan enam jaminan kepada masyarakat. Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten

Bengkalis telah memfokuskan prioritas utama sesuai tema pelaksanaan musrenbang RKPD bulan maret 2014 yang lalu, yaitu mewujudkan reformasi birokrasi.

Sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 99 ayat (1) dan ayat (2), RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 memuat antara lain; kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 dan penyelarasan program dan kegiatan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Riau 2009 - 2014 dan serta mengacu pada empat belas prioritas pembangunan nasional.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta demi terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan, semua pemangku kepentingan khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terlebih dahulu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 85, yang menyatakan bahwa Renstra SKPD disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang dirumuskan dalam Renstra SKPD berujuan mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam dalam RPJMD dalam kerangka rumusan lima tahun.

Guna menterjemahkan Renstra SKPD yang telah ditetapkan maka setiap SKPD menyusun dan merumuskan rencana program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

1. 2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 merupakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkalis untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2014 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014;
- k. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis 2005-2025;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015;


- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;
- o. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2014 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dengan menetapkan prioritas pembangunan daerah tahunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015. RKPD disusun setelah melewati proses teknokratis dan pendekatan *bottom up - top down planning* melalui forum Musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Proses tersebut dalam rangka mengidentifikasi permasalahan daerah guna menetapkan program dan kegiatan prioritas sebagai konsekwensi keterbatasan anggaran, hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

Secara jelas bagan alir hubungan antara dokumen RKPD dengan Dokumen lainnya dapat dilihat dari gambar I.1 berikut.

Gambar I.1
Hubungan Antar Dokumen



1.4. Sitematika Dokumen RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2014 disusun sebagai Berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

- 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Bengkulu Tahun 2012, Perkiraan Tahun 2013 dan 2014
 - 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
 - 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
 - 3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2 Prioritas Pembangunan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Lampiran-lampiran Pendanaan Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif

BAB VI. PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen Perencanaan Tahunan Daerah yang meliputi Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan dan berisi Indikasi pagu pendanaan yang akan digunakan pada Tahun Anggaran 2014. Proses penyusunannya dimulai sejak Januari 2013 melalui forum Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Konsultasi Publik dan Forum SKPD yang merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan tingkat Kabupaten untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan yang diusulkan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bengkalis, kemudian dilakukan penajaman kembali pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten, yakni dengan memaduserasikan prioritas program/kegiatan setiap SKPD dengan prioritas/kegiatan yang diusulkan dari kecamatan serta penyesuaian dengan program Provinsi Riau dan empat belas prioritas pembangunan nasional sesuai RPJMN 2010 - 2014.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956 dengan Ibu Kotanya Bengkalis, saat ini Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Pada tahun 1999 Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi 3 Kabupaten dan satu Kota yaitu Kabupaten Bengkalis selaku Kabupaten Induk, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai (Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999). Pada akhir tahun 2008 atas hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Kabupaten Bengkalis dimekarkan lagi setelah 5 Kecamatan bergabung menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009).

Luas wilayah Kabupaten Bengkalis saat ini 7.773,93 KM², yang mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan. Secara administrasi sampai pada periode 2012 Kabupaten Bengkalis terdiri dari 8 Kecamatan dan 102 Desa/Kelurahan, namun pada akhir 2012 telah dimekarkan lagi 53 Desa sebagai upaya memperluas cakupan pelayanan masyarakat dan meningkatkan akselerasi pembangunan daerah. Adapun delapan Kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan terletak di Pulau Bengkalis, Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara terletak di Pulau Rupat, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil terletak di pesisir Pulau Sumatera serta Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir terletak di daratan Pulau Sumatera. Kecamatan Pinggir merupakan kecamatan yang terluas yaitu 2.503 KM² (30,20%) dan Kecamatan Terkecil adalah Kecamatan Bantan dengan luas 424,40 KM² (5,46%).

Secara geografis Kabupaten Bengkalis terletak pada posisi 100°57',6" - 102°30'25'2" Bujur Timur dan 2°7'37,2" - 0°55'33,6" Lintang Utara. Posisi ini menempatkan Kabupaten Bengkalis dalam kawasan yang sangat strategis,

karena terletak di jalur Pelayaran internasional Selat Melaka, dengan batas wilayah administrasi daerah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti

Posisi teritorial ini berpengaruh terhadap iklim dan cuaca di wilayah Kabupaten Bengkalis. Secara umum Kabupaten Bengkalis beriklim tropis dengan temperatur setiap tahun antara 26°C - 32°C. Curah hujan rata-rata antara 651,0 - 1.092,4 mm/tahun dengan jumlah hari hujan sekitar 25 - 63 hari/tahun. Musim kemarau pada umumnya terjadi pada bulan Februari - Agustus sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan September - Januari.

Berdasarkan data kependudukan tahun 2011, penduduk Kabupaten Bengkalis berjumlah 516.348 jiwa, dengan jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Mandau yakni 227.272 jiwa atau 44,02%, sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Rupa Utara, yaitu 13.432 jiwa atau 2,60%. Dengan demikian kepadatan penduduk (perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayahnya) rata-rata sebesar 66 jiwa/km².

Gambaran umum kondisi Kabupaten Bengkalis di atas dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang tepat untuk diterjemahkan secara baik ke dalam program maupun kegiatan pemerintah daerah setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai titik awal penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis tahun 2014 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 yang memuat visi, misi, pengembangan empat kawasan dan enam jaminan di atas. Sebagai dokumen rencana pembangunan tahunan RKPD merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai kondisi umum,

permasalahan dan isu strategis Kabupaten Bengkulu. RKPD Kabupaten Bengkulu Tahun 2014 menjadi pedoman bagi penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2014 yang akan disepakati dan ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.

Demi terwujudnya visi dan misi tahun 2010 - 2015 maka RKPD Tahun 2014 ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan indikator makro ekonomi serta kondisi terakhir lainnya pada tahun 2012 dan permasalahan serta tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2013 dan 2014.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bengkulu telah menganggarkan belanja langsung sebesar Rp. 3.054.168.768.457,42-, dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.804.214.841.310,58-, untuk melaksanakan 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan sesuai PP 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2010 - 2015 telah ditetapkan Indikator Kinerja Program Daerah berdasarkan urusan per SKPD. Indikator tersebut ditetapkan mengikuti petunjuk Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang menetapkan target pencapaian setiap tahun sehingga mempermudah evaluasi tahunan. Tahun 2013 merupakan tahun ketiga dari target pencapaian Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tahun 2010 - 2015.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bengkulu Tahun 2012 realisasi penyerapan dana APBD Kabupaten Bengkulu tahun 2012 secara keseluruhan sebesar Rp. 3.056.012.746.308,00 atau 71,75%, dari total pembiayaan seluruh kegiatan Rp. 4.250.585.484.694,44. Dari total anggaran tersebut, realisasi anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung 36 (tiga puluh enam) sasaran strategis adalah sebesar Rp. 1.593.838.565.768 atau 37,50% dari total anggaran.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Secara umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat, namun terlepas dari berbagai kemajuan yang telah dicapai pada tahun 2012 masih banyak permasalahan yang harus segera dipecahkan agar berbagai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 dapat tercapai.

Pertumbuhan ekonomi sudah cukup baik, pendapatan daerah juga cukup baik namun masih berasal dari sektor-sektor tertentu saja misalnya sektor pertambangan dan penggalian yang selalu menjadi primadona Kabupaten Bengkalis, satu sisi hal ini patut disyukuri namun di sisi lain menunjukkan tingginya defisiensi daerah terhadap sektor ini. Untuk itu dibutuhkan alternatif lain guna meningkatkan sumber pembiayaan daerah di luar dana perimbangan seperti ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengidentifikasi berbagai persoalan daerah yang dijadikan fokus penyelesaian dalam lima misi pembangunan. Kelima misi tersebut menggambarkan isu strategis yang menjadi sasaran pembangunan daerah, antara lain;

Pendidikan. Sektor pendidikan menjadi prioritas utama mengingat kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bengkalis dapat dinilai masih rendah, untuk itu fokus utama pembangunan Kabupaten Bengkalis adalah sektor pendidikan sesuai jaminan pertama dalam grand strategy pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Kesehatan. Sebaran wilayah yang berpulau-pulau membutuhkan penanganan kesehatan yang cukup serius dan intens, masih belum meratanya cakupan layanan kesehatan masyarakat harus segera diselesaikan karena sektor kesehatan menjadi kunci pokok keberhasilan pembangunan SDM setelah sektor pendidikan.

Ketenagakerjaan. Dari data Sakernas 2011 jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Bengkalis sebanyak 66,45 persen. Dari jumlah tersebut yang menjadi

angkatan kerja sebanyak 67,65 persen dan bukan angkatan kerja sebanyak 33,21 persen. Dari jumlah angkatan kerja tercatat yang bekerja di sektor pertanian sebesar 37,81 persen, pertambangan/penggalian 5,75 persen, industri pengolahan 10,44 persen, listrik, gas dan air 0,18 persen, konstruksi 9,92 persen, perdagangan 18,70 persen, jasa angkutan dan komunikasi 3,35 persen, lembaga keuangan 1,70 persen dan sektor jasa sebesar 12,15 persen.

UMKM dan ekonomi perdesaan. Sektor UMKM masih berkembang pada wilayah atau daerah tertentu, sebarannya juga masih relatif besar pada wilayah perkotaan atau pusat pemerintahan padahal konsentrasi masyarakat miskin berada di wilayah perdesaan, untuk itu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah ini, namun persoalan tidak berhenti disini. Masih banyak elemen lain yang mempengaruhi dan saling terkait, apakah itu formulasi, manajemen pembinaan dan pengawasan, sumber pembiayaan maupun keinginan politik. Artinya dibutuhkan sinergitas dan kesepahaman dari seluruh pemangku kepentingan sehingga ekonomi perdesaan tidak hanya dijadikan isu namun dapat diterjemahkan secara konkrit.

Infrastruktur jalan dan jembatan, listrik, air bersih. Persoalan mendasar sebagai daerah pulau dan pesisir adalah rendahnya akses infrastruktur yang menghubungkan setiap wilayah. Selain material bangunan harus didatangkan dari luar Kabupaten Bengkalis yang menyebabkan indeks kemahalan konstruksi sangat tinggi, kondisi wilayah pesisir, laut, sungai membutuhkan pembiayaan pembangunan yang tidak sedikit. Tingginya kebutuhan listrik dan air bersih kontradiktif dengan ketersediaan dan rendahnya cakupan layanan menjadi persoalan tersendiri. Kabupaten Bengkalis yang kaya Sumber Daya Alam menghadapi dilema pembangunan tatkala menghadapi persoalan pembiayaan, klaim sebagai daerah kaya yang tendensius mengakibatkan rendahnya perhatian Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat.

Pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang. Dinamika masyarakat dan kekhususan wilayah memerlukan perlakuan spesifik, Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat sebagai gugusan pulau yang berada di perairan Selat Melaka mengalami abrasi yang luar biasa, sementara Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil yang sebagian besar berlahan gambut merupakan daerah yang rawan

kebakaran, hampir setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah ini, sementara di Kecamatan Mandau dan Pinggir selain tingginya dinamika masyarakat dengan kultur yang kompleks dan heterogen ditambah penataan ruang yang tidak terarah menyebabkan kota terlihat semrawut. Selain perubahan lingkungan yang alami pengelolaan lingkungan juga sangat dipengaruhi dengan aktifitas manusia terutama perusahaan swasta, hal ini tentu membutuhkan penanganan dan kebijakan yang khusus.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berbagai kebijakan nasional secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis, untuk itu, selain visi-misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015 menjadi kerangka dasar dalam kebijakan ekonomi Kabupaten Bengkalis, beberapa arahan prioritas pembangunan Provinsi Riau dan prioritas pembangunan nasional tahun 2014 tetap menjadi pertimbangan utama.

Sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 ditargetkan tumbuh sebesar 6,6 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, pengangguran terbuka akan menurun menjadi berkisar antara 5,6-5,9 persen dari angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin menjadi berkisar antara 9,0-10,0 persen pada tahun 2014.

Dari sisi pengeluaran, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto serta ekspor barang dan jasa didorong agar tumbuh masing-masing sekitar 9,3 persen dan 6,9 persen. Dengan meningkatnya investasi, impor barang dan jasa diperkirakan tumbuh sekitar 6,4 persen. Dalam keseluruhan tahun 2014, dengan terjaganya stabilitas ekonomi konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh sekitar 5,3 persen, sedangkan konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh sekitar 5,0 persen. Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian diperkirakan tumbuh sekitar 3,7 persen, sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh sekitar 6,7 persen dan sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan tumbuh sekitar 1,7 persen. Sektor tersier yang meliputi listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan telekomunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa diperkirakan tumbuh berturut-turut sebesar 6,2 persen; 7,3 persen; 8,3 persen; 10,7 persen; 6,2 persen; serta 7,1 persen.

Sedangkan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 difokuskan pada; Peningkatan daya beli masyarakat, Perluasan lapangan usaha, Perluasan akses permodalan usaha, Peningkatan kualitas SDM, Peningkatan Akses infrastruktur dan Peningkatan layanan publik.

Arah kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh Prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 sebagai fokus yang akan dilaksanakan atas dasar pertimbangan kondisi rill, ketersediaan sumber daya dan berbagai faktor ekspternal dan internal lainnya. Secara rinci fokus yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis sebagai pengejawantahan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 akan dijelaskan pada Bab IV.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012, Perkiraan Tahun 2013 dan Tahun 2014

Berdasarkan perkembangan indikator makro Kabupaten Bengkalis, pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sebesar 7,63 persen meningkat dibandingkan tahun 2011 yang hanya sebesar 7,49 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan dan peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Bengkalis. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 saat ini kita berharap perekonomian akan tumbuh positif menjadi 7,94 dan pada tahun 2014 sebesar 8,20 persen. Nilai tersebut merupakan angka optimis dengan adanya perbaikan struktur ekonomi masyarakat dan kebijakan yang menstimulasi tingkat pendapatan masyarakat.

PDRB yang pada tahun 2012 sebesar Rp. 30.446.189,72 kita harapkan akan tumbuh menjadi Rp. 31.877.156,85 pada tahun 2013 dan terus meningkat pada tahun 2014 menjadi Rp. 32.025.168,22, dengan Pendapatan Perkapita sebesar Rp. 7.678.658,22 pada tahun 2014. Sedangkan ICOR sebagai indikator perkembangan investasi daerah pada tahun 2013 diharapkan bergerak positif menjadi 4,52 dan tahun 2014 menjadi 4,50 dengan inflasi yang kita harapkan tetap terjaga pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 7,50 persen dan 7,00 persen.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bengkalis diproyeksikan akan terus tumbuh seiring dengan perkembangan pemenuhan kebutuhan

dasar kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat, IPM pada tahun 2013 diprediksi sebesar 75,71 dan tahun 2014 menjadi 75,75, hal ini sejalan dengan perluasan lapangan pekerjaan yang kita harapkan berdampak pada pendapatan dan kemampuan daya beli masyarakat. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang pada tahun 2012 sebesar 65,45 persen kita harapkan tumbuh menjadi 66,35 persen pada tahun 2013 dan 67,13 persen pada tahun 2014.

Secara umum perkembangan indikator makro dan pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Realisasi dan Target Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 - 2014

NO.	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi	
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	2	3	4	5	7	8
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,49	7,63	7,94	8,20
2.	PDRB dengan migas	Rp.	30.398.394,00	30.446.189,72	31.877.156,85	32.025.168,22
3.	PDRB tanpa migas	Rp.	3.681.835,1	3.975.737,87	4.291.003,59	4.583.020,16
4.	Inflasi	%	7,25	7,00	7,50	7,00
5.	Besaran ICOR	Angka	4,62	4,54	4,52	4,50
6.	Tingkat Pengangguran	%	11,50	11,00	11,12	10,8
7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	63,53	65,45	66,35	67,13
8.	Pendapatan per kapita (harga konstan)	Rp.	6.518.730,8	7.368.160,56	7.678.658,22	7.914.133,00
9.	Tingkat Kemiskinan	%	8,08	7,98	7,93	7,25
10.	IPM	Angka	75,53	75,65	75,71	75,76

Sumber: Data diolah

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014

Kabupaten Bengkalis secara geografis berada di pesisir timur Sumatera dan perairan Selat Malaka yang terdiri dari daerah pulau dan daratan. Secara ekonomis kondisi alam pulau dan pantai ini menyebabkan

tingginya biaya pembangunan karena material pembangunan harus didatangkan dari luar Kabupaten Bengkalis ditambah lagi dengan rendahnya jangkauan akses infrastruktur dasar masyarakat yang masih jauh tertinggal. Meskipun Kabupaten Bengkalis memiliki sumberdaya alam beragam yang secara ekonomis bernilai tinggi, baik sumberdaya mineral maupun non-mineral, akan tetapi pemanfaatannya belum maksimal bagi peningkatan kehidupan masyarakat Kabupaten Bengkalis. Ini dikarenakan sulitnya menjangkau layanan, baik karena lokasi yang jauh, keterbatasan sarana dan prasarana wilayah, maupun karena ketidakmampuan masyarakat tersebut secara ekonomi.

Beberapa tantangan dalam pembangunan Kabupaten Bengkalis ke depan adalah sebagai berikut :

1) Akses Infrastruktur


Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus melakukan upaya transformasi struktur ekonomi ke arah peningkatan ekspor non migas dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan regional, upaya ini dilakukan mengingat pemanfaatan sumber daya alam terutama migas yang persediaanya semakin terbatas. Untuk itu guna memacu pertumbuhan ekonomi Bengkalis dan menarik masuknya investor Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2014 memfokuskan pada sektor prioritas seperti bidang infrastruktur karena akses infrastruktur menjadi modal sekaligus kekuatan utama yang menstimulus perekonomian masyarakat.

a. Prasarana Jalan

Pembangunan sarana transportasi merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pemerataan pembangunan. Sampai tahun 2011 telah diselesaikan pembangunan jalan kabupaten dengan permukaan aspal sepanjang 296,22 km; jalan kerikil 40,53 km; jalan tanah 189,34 km dan jalan beton 612,91 km yang tersebar di seluruh kecamatan. Sedangkan untuk jalan propinsi, tercatat 118,78 km dengan permukaan aspal dan 17,6 km dengan permukaan beton. Jika dilihat dari

kondisinya, 53,03 persen dalam kondisi baik; 2,51 persen kondisi sedang;

22,38 persen rusak dan 22,11 persen rusak berat.



Kondisi jalan tersebut menjadi prioritas utama untuk dilakukan pembangunan dan perbaikan karena jalan merupakan urat nadi

perekonomian masyarakat.

b. Prasarana Air Bersih

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi penduduk di Bengkalis telah dibangun dan dioperasikan sungai dan waduk-waduk serta instalasi penjernihan air. Khusus menyangkut pengolahan dan pengelolaan air bersih, sampai saat ini masih dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Sampai akhir 2011 kapasitas air bersih di Kabupaten Bengkalis adalah 3.783.081 m³ dengan jumlah air bersih yang berhasil disalurkan sebanyak 3.564.947 m³. Air bersih tersebut terdistribusi pada 11.068 pelanggan dengan rata-rata pemakaian 0,88 m³ per hari per pelanggan. Dirinci menurut cabang, pelanggan tertinggi yaitu 78,50 persen terdapat di PDAM cabang Duri yang melayani 11 desa/kelurahan dengan jumlah 8.688 pelanggan, kedua PDAM Bengkalis melayani tujuh desa/kelurahan dengan jumlah 1.830 pelanggan kemudian PDAM Sungai Pakning yang melayani 5 desa/ kelurahan berjumlah 550 pelanggan. Dirinci menurut kategori pelanggan, pelanggan tertinggi yaitu 83,46 persen merupakan pelanggan rumahtangga dengan jumlah 9.237 pelanggan, kedua untuk kebutuhan niaga 14,61 persen dengan jumlah 1.617 pelanggan.

Dari angka-angka tersebut tampak bahwa cakupan layanan air bersih di Kabupaten Bengkalis masih jauh dari kebutuhan masyarakat.

c. Prasarana Listrik

Rata-rata jumlah penjualan listrik PT PLN (Persero) Cabang Dumai adalah sebanyak 18.670.260 KWH dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp.11.897.432.441. Adapun jumlah listrik terjual dan penerimaan terbesar berasal dari ranting Duri. Begitu juga dengan jumlah pelanggan terbesar berasal dari ranting Duri.

Namun bila dilihat dari luas wilayah Kabupaten Bengkalis dan cakupan layanan listrik masih terdapat beberapa wilayah yang belum dialiri listrik, selain itu kapasitas pembangkit juga sangat kecil dengan fasilitas mesin yang masih sangat rentan terhadap kerusakan yang menyebabkan terjadinya pemadaman bergiliran.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis menjadikan persoalan kelistrikan sebagai prioritas untuk diselesaikan melalui pembangunan jaringan distribusi listrik di seluruh desa, baik melalui listrik tenaga diesel yang dikelola PT. PLN maupun listrik tenaga surya (*Solar Home System*) yang bisa dikelola langsung oleh masyarakat. Selain itu, Pemerintah melalui BUMD PT. Bumi Laksamana Jaya akan tetap komit untuk membangun fasilitas pembangkit listrik di kawasan buruk bakul sekitarnya, dengan harapan akan dapat memenuhi kekurangan layanan listrik di Kabupaten Bengkalis.

c. Sarana Perhubungan

Kabupaten Bengkalis memiliki dua Pulau Besar yakni Pulau Bengkalis sebagai pusat Pemerintahan yang memiliki potensi sebagai kawasan pendidikan dan agrobisnis dan Pulau Rupat yang diharapkan akan menjadi pusat pariwisata dan sentra pertumbuhan akrobisnis. Posisi strategis dua pulau ini menjadikan arus keluar dan masuk sangat besar namun terbatas oleh ketersediaan fasilitas perhubungan laut seperti ro-ro dan pelabuhan penumpang kapal. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis tetap fokus untuk mengembangkan dan meningkatkan fasilitas ro-ro di semua wilayah Kabupaten Bengkalis dan fasilitas pelabuhan baik untuk penumpang maupun untuk barang.

Sedangkan dalam rangka menunjang posisi Kabupaten Bengkalis yang menjadi bagian dari wilayah perbatasan antar negara

direncanakan untuk membangun fasilitas pelabuhan udara di Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat.

2) Akses Pendidikan

Pada tahun 2011 di Kabupaten Bengkalis terdapat sebanyak 134 Taman Kanak-kanak, 325 Sekolah Dasar, 22 Madrasah Ibtidaiyah, 89 Sekolah Menengah Pertama, 51 Madrasah Tsanawiyah, 41 Sekolah Menengah Atas, 28 Madrasah Aliyah, 14 Sekolah Menengah Kejuruan, dan 6 perguruan tinggi. Sedangkan tenaga pengajar di Kabupaten Bengkalis sebanyak 705 orang guru Taman Kanak-kanak, 5.191 orang guru Sekolah Dasar, 349 guru Madrasah Ibtidaiyah, 1.801 orang guru Sekolah Menengah Pertama, 959 guru Madrasah Tsanawiyah, 1.151 orang guru Sekolah Menengah Atas, 631 guru Madrasah Aliyah, 339 orang guru Sekolah Menengah Kejuruan, dan 216 dosen.

Jumlah murid Taman Kanak-kanak di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2011 sebanyak 6.740 orang, murid Sekolah Dasar sebanyak 72.856 orang, 3.437 orang murid Madrasah Ibtidaiyah, 23.557 orang murid Sekolah Menengah Pertama, 5.471 orang murid Madrasah Tsanawiyah, 17.023 orang murid Sekolah Menengah Atas, 2.802 orang murid Madrasah Aliyah, 3.834 orang murid Sekolah Menengah Kejuruan, dan 4.279 mahasiswa.

Berdasarkan hasil Ujian Nasional SMP dan SMA tahun 2013, peringkat Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan. Hal ini tentunya membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Untuk itu fokus pendidikan tahun 2014 selain pada peningkatan infrastruktur juga pada pengembangan kurikulum dan kompetensi guru yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan guru.

3) Akses Kesehatan

Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2011 terdiri dari Rumah Sakit sebanyak 6 unit, Puskesmas 11 unit, Puskesmas Pembantu 52 unit, polindes 31 unit, serta poskesdes 38 unit. Banyaknya tenaga medis di Kabupaten Bengkalis antara lain dokter (dokter umum,

dokter spesialis, dan dokter gigi) 128 orang, bidan 260 orang, dan perawat 437 orang.

Jumlah sarana dan tenaga medis tersebut masih kurang jika dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis, selain itu kemampuan SDM kesehatan juga belum memadai, ditambah lagi pemahaman masyarakat Kabupaten Bengkalis tentang hidup sehat masih kurang. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki komitmen untuk meningkatkan akses saran dan prasarana kesehatan khususnya meningkatkan cakupan layanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat Desa (Jamkesmasda) untuk seluruh masyarakat (total corporate), kemudian meningkatkan infrastruktur kesehatan seperti pembangunan puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas rawat inap. Serta meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan seperti dokter spesialis.

4) Akses Permodalan dan Usaha Ekonomi Masyarakat

Salah satu kendala utama bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya adalah akses modal. Banyak sektor ekonomi masyarakat yang sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang namun mengalami keterbatasan terhadap akses modal. Untuk itu melalui Program Usaha Ekonomi Desa Simpan - Pinjam (UED-SP), Pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan perhatian lebih bagi masyarakat desa melalui penyaluran dana hibah untuk desa agar dapat menstimulus peningkatan usaha ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan.

5) Keseimbangan Pembangunan Antar Kawasan

Kabupaten Bengkalis memiliki struktur wilayah daratan dan kepulauan yang menjadikan kawasan ini tersebar menurut potensi alam dan wilayah yang berbeda-beda. Sebaran potensi daerah ini juga menjadi persoalan tersendiri sehingga menimbulkan tendensius sosial ekonomi bagi masyarakatnya. Pembangun antar kawasan juga belum maksimal sehingga masih terbentuk *bottle neck* dalam hubungan antar kawasan.

Fakta ini menjadi faktor penghambat lajunya interaksi dan transaksi ekonomi serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis menjadikan isu hubungan antar kawasan ini sebagai isu utama dalam kaitannya dengan pembangunan jalan poros, jalan lingkar dan jalan desa.

6) Pemanfaatan Sumber Daya dan Letak Geografis Wilayah

Pemerintah telah menetapkan Masterplan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai arah dan pedoman pembangunan ekonomi yang mencakup enam koridor. Riau yang menjadi bagian dari koridor Sumatera menjadi target rencana investasi MP3EI sebesar kurang lebih Rp. 14 triliun, konsepsi utama dari MP3EI tersebut adalah konektifitas antar kawasan dan pengembangan sentra produksi.

Untuk melakukan langkah-langkah percepatan realisasi proyek-proyek MP3EI tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah membangun kerjasama pengembangan kawasan regional Bengkalis, Siak, Pelelawan, Dumai dan Kepulauan Meranti yang berada dalam satu kawasan dengan rencana alokasi proyek MP3EI terbesar di Riau. Kerjasama ini dimaksud untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta sinergi pembangun dalam kawasan yang saling berdekatan. Pembicaraan lintas sektor telah dilakukan dan diharapkan pada tahun 2014 akan semua daerah terlibat akan bersama-sama memperjuangkan kepentingan kawasan ini pada level provinsi riau dan nasional.

Keberadaan Kabupaten Bengkalis secara spesifik dalam kawasan perbatasan juga menjadi persoalan sekaligus potensi untuk dikembangkan sebagai penguatan ekonomi dan ketahanan nasional.

7) Birokrasi Bersih dan Melayani

Pada Tahun 2012, Kabupaten Bengkalis dijadikan salah satu *pilot project* reformasi birokrasi bersama 18 daerah lain di Indonesia oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tentu ini menjadi tanggung jawab moral bagi Kabupaten Bengkalis untuk mempersiapkan semua aspek agar dapat menjadi contoh dalam

reformasi birokrasi. Untuk itu pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan melakukan langkah-langkah dalam mendukung upaya menjadikan birokrasi bersih dan melayani.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan, Pendapatan Daerah tahun anggaran 2014 diproyeksikan berdasarkan asumsi penerimaan yang didasari pertimbangan sumber pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis terutama dari dana bagi hasil. Sebagai daerah penghasil minyak bumi Pendapatan Kabupaten Bengkalis dari sektor ini masih sangat dominan dibandingkan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Total Pendapatan Tahun 2014 di proyeksikan sebesar Rp. 3.280.830.403.622,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli daerah sebesar Rp. 272.762.877.500,00, Dana Perimbangan Sebesar Rp. 2.558.067.526.122,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 50.000.000.000,00. Secara lebih rinci Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut.

Tabel. 3.2
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2011 s/d 2014

NO	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun (2012)	Tahun Berjalan (2013)	Proyeksi Tahun (2014)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	141.040.500.000,00	214.155.303.000,00	235.120.650.000,00	272.762.877.500,00
1.1.1	Pajak daerah	30.510.000.000,00	27.600.000.000,00	32.260.000.000,00	38.520.136.313,79
1.1.2	Retribusi daerah	10.900.500.000,00	20.222.303.000,00	24.727.550.000,00	34.152.320.000,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	24.330.000.000,00	30.800.000.000,00	30.800.000.000,00	30.800.000.000,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan Asli daerah yang sah	75.300.000.000,00	135.533.000.000,00	147.333.100.000,00	169.290.421.186,21
1.2	Dana perimbangan	2.357.186.182.407,98	3.133.734.768.424,00	2.994.142.885.000,00	2.558.067.526.122,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	.158.105.058.407,98	3.008.091.883.424,00	2.952.228.124.000,00	2.526.205.285.122,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	180.413.024.000,00	84.768.625.000,00	31.862.241.000,00	31.862.241.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	18.668.100.000,00	40.874.260.000,00	10.052.520.000,00	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	156.646.889.760,00	148.568.366.961,00	134.120.074.768,00	50.000.000.000,00
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	28.000.000.000,00	60.484.424.961,00	42.000.000.000,00	50.000.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	124.430.889.760,00	76.721.242.000,00	92.120.074.768,00	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya**)	4.216.000.000,00	11.362.700.000,00	-	-
	JLH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)	2.654.873.572.167,98	3.496.458.438.385,00	3.363.383.609.768,00	3.280.830.403.622,00

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2011 s/d 2014

NO	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun (2012)	Tahun Berjalan (2013)	Proyeksi Tahun (2014)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.364.314.163.803,38	1.617.325.232.834,58	1.804.214.841.310,58	1.475.094.766.542,58
2.1.1	Belanja pegawai	895.863.011.500,84	930.865.356.533,69	1.073.156.811.223,92	
2.1.3	Belanja subsidi	10.152.508.000,00	10.568.950.677,00	13.371.928.467,00	
2.1.4	Belanja hibah	92.285.036.074,00	272.277.491.580,00	287.248.700.732,69	
2.1.5	Belanja bantuan sosial	127.886.913.000,00	14.655.400.000,00	7.620.800.000,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten / kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	229.471.800.000,00	363.441.714.000,00	411.502.810.500,00	
2.1.8	Belanja tidak terduga	8.654.895.228,54	25.516.320.043,89	11.313.790.386,97	
2.2	Belanja Langsung	2.126.277.370.524,31	2.633.260.251.859,86	3.054.168.768.457,42	1.805.735.637.079,42
2.2.1	Belanja pegawai	184.909.014.450,00	169.156.279.237,00	173.280.341.731,00	
2.2.2	Belanja barang dan jasa	749.887.807.306,71	892.885.637.092,11	814.241.950.166,00	
2.2.3	Belanja modal	1.191.480.548.767,60	1.571.218.335.530,75	2.066.646.476.560,42	
	JUMLAH BELANJA DAERAH (2.1 + 2.2)	.490.591.534.327,69	4.250.585.484.694,44	4.858.383.609.768,00	3.280.830.403.622,00

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun 2010 s/d 2013

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		Realisasi 2011	Realisasi Tahun (2012)	Tahun Berjalan (2013)	Proyeksi Tahun (2014)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1	Penerimaan pembiayaan	1.155.339.962.159,71	1.634.127.046.309,44	1.500.000.000.000,00	400.000.000.000,00
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	1.155.339.962.159,71	1.634.127.046.309,44	1.200.000.000.000,00	400.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	300.000.000.000,00	-
3.2	Pengeluaran pembiayaan	319.622.000.000,00	880.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	310.000.000.000,00	560.000.000.000,00	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	9.602.000.000,00	320.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
3.2.3	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	20.000.000,00	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO (3.1 - 3.2)	835.717.962.159,71	754.127.046.309,44	1.495.000.000.000,00	400.000.000.000,00

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2014 diarahkan kepada pengembangan, peningkatan dan pencapaian target pendapatan asli daerah dengan melakukan beberapa kebijakan dan program antara lain :

- Melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) otomatis pungutan yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat tersebut menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Kemudian penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2011 tentang air

tanah yang sebelumnya menjadi kewenangan provinsi menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sehingga diharapkan dengan kedua perda tersebut dapat menambah sumber pendapatan sekaligus meningkatkan target pendapatan tahun 2014.

- Tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
- Pemanfaatan Asset yang idle (Deposito dan Giro yang Bersaning).
- Penambahan Penyertaan Modal pada Bank Riau dan Perusahaan Daerah lainnya.
- Perencanaan dan penentuan target Pendapatan Asli Daerah didasarkan potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana dan SDM aparatur pengelola dan tidak semata-mata didasarkan dari capaian tahun sebelumnya.
- Pemungutan Retribusi Daerah yang potensial perlu dilakukan secara lebih baik melalui sistem yang lebih baik.
- Pengembangan sistem *self-assesment* bagi wajib pajak daerah guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan.
- Penerapan sanksi dan penghargaan secara tegas, adil dan proporsional kepada semua wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
- Peningkatan pelayanan melalui penyederhanaan sistem, prosedur dan administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain.
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi laba perusahaan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terutama melalui pemanfaatan aset daerah dan pengelolaan jasa giro termasuk rabat.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Masing - masing jenis belanja terbagi atas objek dan rincian objek belanja sesuai nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo,

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kaerah. Dalam belanja tidak langsung juga terdapat belanja Alokasi Dana Desa (ADD) yang harus dialokasikan minimal 10% dari dana perimbangan. Selain itu amanat undang-undang mengharuskan 20% dari belanja daerah dialokasikan untuk pendidikan di luar gaji dan 10% dialokasikan untuk bidang kesehatan (UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).

Belanja yang dilakukan harus efektif dan efisien untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Selain itu juga memperhatikan prioritas kegiatan dengan memperhitungkan beban kerja dan juga penetapan harga satuan yang rasional.

Kebijakan yang terkait dengan pengelolaan belanja dapat diklasifikasikan menurut kelompok belanja sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai
 - a) Untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
 - b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2014 khususnya pengangkatan honore K1.
 - c) Untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- d) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- e) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Yang kriterianya akan ditetapkan melalui peraturan Bupati Bengkalis.

2) Belanja Subsidi

Diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas.

3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, kebijakan diarahkan untuk :

- a) Menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b) Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bansos memperdomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah daerah dan bansos yang bersumber dari APBD.
- c) Bagi instansi penerima hibah dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang tata cara pengesahan pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah luar negeri/dalam negeri yang diterima langsung oleh kementerian negara/lembaga dalam bentuk uang.

- 4) Belanja bantuan keuangan tahun 2014 dilihat dari beberapa ketentuan, antara lain;
 - a) Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa dalam bentuk ADD minimal 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten Bengkalis pada tahun 2014 dengan pembagian secara proporsional per desa dengan keputusan kepala daerah sesuai pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa.
 - b) Bantuan kepada Partai Politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan pada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan dengan besarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.
 - c) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan memperhatikan ketentuan pasal 47 dan pasal 133 Permendagri Nomor 13 tahun 2006.

- 5) Belanja tidak terduga, ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2012 dan kemungkinan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, khususnya untuk tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial

yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan Tahun Anggaran 2014.

B. Belanja Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan, yang terdiri dari; belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, yang mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

- 1) Belanja modal diprioritaskan untuk pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015. Pengadaan kebutuhan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 17 tahun 2007.
- 2) Belanja Pegawai dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, pada belanja pegawai (belanja langsung) penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan.
- 3) Belanja Barang dan Jasa
 - a) Untuk pemberian jasa narasumber / tenaga ahli;
 - b) Penganggaran uang untuk pihak ketiga/masyarakat berupa hadiah, penghargaan atau suatu prestasi.
 - c) Penganggaran Belanja Perjalanan dinas.
 - d) Penganggaran untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya apartur.

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang akan datang.

Kebijakan pembiayaan dilakukan atas pemanfaatan surplus anggaran atau kebijakan untuk menutupi defisit anggaran dengan memperhatikan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Penerimaan pembiayaan dalam hal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) dianggarkan berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2013.

Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2014 diarahkan untuk Penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMN/BUMD dan/ Badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal Tahun 2014 direncanakan kepada PT. Bumi Siak Pusako.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015 yang merupakan kristalisasi dari komitmen politik Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat yang telah dijabarkan secara konkrit dengan visi yakni :

“Tercapainya Masyarakat yang Unggul, Sejahtera, Mandiri dan Bertaqwa dengan Mewujudkan Kabupaten Bengkalis sebagai Salah Satu Daerah Otonom Terbaik di Indonesia Tahun 2015”

Sebagai upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Bengkalis tersebut telah ditetapkan lima misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM terutama pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan ketenagakerjaan.
2. Menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, perekonomian perdesaan serta kelompok masyarakat minoritas dan terpinggirkan.
3. Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat serta meningkatkan investasi dan UMKM dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan.
4. Meningkatkan Infrastruktur daerah antara lain peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
5. Mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan dan administrasi dalam sistem pemerintahan daerah serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Guna mendukung pencapaian kelima misi di atas disiapkan grand strategy pengembangan empat kawasan dan grand strategy enam jaminan kepada masyarakat, adapun empat kawasan dimaksud terdiri dari :

1. Kawasan Pusat Pendidikan dan Agrobisnis di Pulau Bengkalis;
2. Kawasan Pusat Industri, Pelabuhan dan Agroindustri di Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil;
3. Kawasan Pariwisata dan Agrobisnis di Pulau Rupat;
4. Kawasan Kota Transit dan Petropolitan di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir;

Sedangkan enam jaminan kepada masyarakat terdiri dari :

1. Jaminan berusaha masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
2. Jaminan pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru;
3. Jaminan kesehatan dan keluarga sejahtera;
4. Jaminan akses infrastruktur dasar;
5. Jaminan pelayanan publik, pembinaan birokrasi dan kelembagaan daerah;
6. Jaminan pemerataan dan percepatan pembangunan daerah;

Visi dan misi serta grand strategy di atas merupakan komitmen yang telah disusun sebagai kerangka dasar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2010 - 2015. Visi dan misi tersebut telah disusun melalui proses politik, teknokratik, partisipatif dan *Top Down - Bottom up*, artinya meskipun secara konsep visi, misi dan grand strategy tersebut lahir dari janji politik saat kampanye namun telah melalui mekanisme perencanaan yang matang sehingga menjadi konsensus bersama seluruh komponen Kabupaten Bengkalis. Secara jelas tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Sesuai RPJMD Kabupaten Bengkulu Tahun 2010 - 2015

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia terutama Pembangunan Sektor Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan"	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat Meningkatnya pemahaman akan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Tumbuhnya minat baca masyarakat
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana Meningkatnya kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender, perempuan dan anak Meningkatnya cakupan layanan kesehatan masyarakat
		Meningkatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Tercapainya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil daerah
		Menurunkan angka pengangguran	Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja Meningkatnya lapangan usaha dan kesempatan kerja
		Membentuk generasi muda yang berkualitas	Meningkatnya partisipasi generasi muda dalam pembangunan
2.	Menanggulangi Kemiskinan dan Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan, Perekonomian Perdesaan serta Kelompok Masyarakat Minoritas dan Terpinggirkan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat Meningkatnya kualitas kehidupan sosial
		Meningkatkan kualitas dan produktifitas masyarakat dalam Mendukung Kepariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
3.	Mengembangkan Perekonomian Daerah dan Masyarakat serta Meningkatkan Investasi dan UMKM dengan Memanfaatkan Kekayaan Sumber Daya Alam yang Terbaru	Mengembangkan perekonomian daerah	Meningkatnya ketahanan pangan
			Meningkatnya produksi perkebunan dan kehutanan
			Berkembangnya koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
		Meningkatkan nilai investasi daerah	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif
			Meningkatnya kapasitas produksi bagi industri daerah
			Meningkatnya perdagangan dan luasnya pemasaran
4.	Meningkatkan Infrastruktur Daerah antara lain Peningkatan Prasarana Jalan, Jembatan, Pelabuhan, Energi Listrik, Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengelolaan Lingkungan, Penataan Ruang dan Perumahan”	Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana wilayah serta akses inter dan antar kawasan	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
			Meningkatnya kualitas jaringan pengairan
			Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan
		Meningkatkan fasilitas pelayanan dasar	Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan
			Meningkatnya fasilitas permukiman
			Terpenuhinya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup
Meningkatkan penataan ruang	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang		

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
5.	Mengimplementasikan Desentralisasi Politik, Keuangan, dan Administrasi dalam Sistem Pemerintahan Daerah serta Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>good governance</i>)	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi	Meningkatkan pengelolaan data dan informasi daerah
		Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah	Meningkatnya Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
		Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana
		Meningkatkan kehidupan demokrasi dan supremasi hukum	Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi, serta penegakan hukum dan HAM

4.2. Prioritas Pembangunan

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Presiden telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 dengan Tema “Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan” yang dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu pertama,

yang diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran prioritas pembangunan nasional, kedua untuk memperkuat pembangunan di berbagai bidang pembangunan, serta ketiga untuk memperkokoh kesatuan wilayah pembangunan seluruh Indonesia. Tiga unsur pokok Tema RKP 2014 mencakup hal-hal sebagai berikut:

(1) **Pemantapan Perekonomian Nasional;**

- Peningkatan daya saing;
- Peningkatan ketahanan ekonomi;
- Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

(2) **Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan;**

- Pembangunan SDM;
- Penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- Mitigasi bencana;
- Peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya.

(3) **Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik.**

- Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi;
- Memantapkan penegakan hukum, pertahanan, dan pelaksanaan Pemilu 2014.

Kebijakan penguatan ekonomi nasional mencakup upaya untuk: (1) mendorong investasi dan ekspor; (2) meningkatkan efektivitas belanja negara; (3) menjaga daya beli masyarakat; (4) menjaga stabilitas ekonomi, antara lain nilai tukar rupiah; (5) meningkatkan pembangunan infrastruktur; dan (6) menjaga stabilitas sosial politik. Dengan kerja keras, pelaksanaan kebijakan ini diperkirakan dapat mendorong perekonomian nasional tumbuh 7 persen pada tahun 2014. Dengan Isu Strategis (1) Pemantapan Perekonomian Nasional; (2) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; dan (3) Pemeliharaan Stabilitas Sosial Politik. Selain itu isu penting lainnya adalah hasil evaluasi RPJMN yang mencakup 14 Prioritas Nasional, yakni;

- (1) Reformasi Birokrasi dan Tata kelola,
- (2) Pendidikan,
- (3) Kesehatan,
- (4) Penanggulangan Kemiskinan,
- (5) Ketahanan Pangan,

- (6) Infrastruktur,
- (7) Iklim Investasi dan iklim Usaha,
- (8) Energi,
- (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana,
- (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca konflik,
- (11) Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi,
- (12) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
- (13) Bidang Perekonomian,
- (14) Bidang Kesejahteraan Rakyat.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Provinsi Riau

Prioritas Pembangunan Provinsi Riau sesuai RKPD Provinsi Riau tahun 2014, yaitu:

- (1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia, dengan fokus: Peningkatan mutu wajar pendidikan dasar 9 Tahun, Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, rintisan wajar 12 tahun, perluasan akses pelayanan dasar kesehatan, pengembangan kapasitas kepemudaan dan olahraga berprestasi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
- (2) Percepatan dan perluasan Infrastruktur, dengan fokus pada; Peningkatn kualitas jalan danjembatan, percepatan dan perluasan akses masyarakat terhadap listrik dan air bersih, pengembangan infrastruktur untk membuka dan meningkatkan akses ke sentra-sentra produksi, peningkatan infrastruktur perdesaan dan pemukiman, dan peningkatan dan perluasan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan akses pelayanan publik.
- (3) Pemantapan Perekonomian Daerah, dengan fokus antara lain: Penguatan ketahanan pangan, Pengembangan industri hilir pertanian, Peningkatan daya saing UMKM, Pengembangan perekonomian berbasis perdesaan, Perluasan kesempatan kerja/usaha dan penurunan kesenjangan pendapatan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup penduduk miskin.
- (4) Pengembangan kebudayaan dan pariwisata, dengan fokus pada: Penguatan jati diri dan pelestarian budaya melayu, Pengembangan objek-objek wisata unggulan.
- (5) Pemantapan Birokrasi dan Tata Kelola yang Bersih dan Produktif serta Peningkatan Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi, dengan Fokus kepada: Peningkatan Profesionalisme Aparatur Daerah, Penguatan

manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan hukum.

- (6) Pembangunan Daerah Perbatasan dan Terisolir, dengan fokus kepada: Percepatan pembangunan dan pengembangan daerah dan kawasan Perbatasan, Percepatan pembukaan akses daerah terisolir.
- (7) Pemantapan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, dengan fokus kepada: Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan pengembangan Perhutanan Sosial, Peningkatan kapasitas mitigasi bencana, dan Pengendalian kualitas lingkungan hidup.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkalis

Sebagai satu kesatuan wilayah Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis melalui RKPD tahun 2014 berkomitmen untuk mensinergikan Prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2014 dalam program dan kegiatan Kabupaten Bengkalis 2014 melalui penetapan dan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Kabupaten Bengkalis berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis yang sebenarnya telah ditetapkan mengacu kepada RPJMN 2010-2014 dan RPJMD Provinsi Riau 2009 - 2014.

Dalam RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan memfokuskan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan isu strategis, potensi, peluang, tantangan dan segenap sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkalis dengan Prioritas antara lain:

- (1) Peningkatan Akses Infrastruktur, yang mencakup; pembangunan infrastruktur desa melalui Inbup PPIP Rp. 1 Milyar/desa, Optimalisasi Alokasi Dana Desa, cakupan layanan air bersih, ketersediaan listrik dan sarana prasarana perhubungan,
- (2) Peningkatan Akses Pendidikan, yang mencakup; Sarana Prasarana Pendidikan, Peningkatan Kesejahteraan Guru, Pemberian Beasiswa Khusus dan Beasiswa Berprestasi, Optimalisasi Politeknik Negeri Bengkalis, Fasilitasi Pembangunan Universitas Sumatera Timur dan pemerataan fasilitas pendidikan,

- (3) Membuka dan Meningkatkan Akses Permodalan dan Usaha Ekonomi, yang mencakup; Pemberian Modal Usaha melalui UED-SP Rp. 1 milyar/desa/kelurahan, Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat, Pembangunan Kawasan Industri Buruk Bakul.
- (4) Pembangunan dan Peningkatan Akses Kesehatan, yang mencakup; Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, Peningkatan status pustu dan poskesdes, Penambahan jumlah tenaga medis, Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat melalui JAMKESMASDA,
- (5) Keseimbangan Pembangunan Antar Kawasan, antara lain mencakup; Pembangunan Jalan Poros dan Jalan lingkar terutama melalui proyek multiyears, usulan peningkatan status jalan,
- (6) Pendayagunaan Sumber Daya dan Letak Strategis Wilayah, yang mencakup; Peningkatan sinergi pembangunan melalui Forum CSR Kabupaten Bengkalis, Peningkatan Kerjasama Pengembangan Kawasan Regional Bengkalis, Siak, Pelalawan, Dumai dan Kepulauan Meranti, Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Optimalisasi Potensi Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan.
- (7) Birokrasi bersih dan melayani, yang mencakup; pembangunan ekonomi inklusif, penyerahan sebagian wewenang kepada pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan, peningkatan disiplin pegawai dan tata kelola manajemen kepegawaian.

Hubungan sinkronisasi dan sinergi antara prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Riau dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkalis dapat dirinci secara jelas dalam tabel 4.2 berikut.

Tabel. 4.2.
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Riau dan Prioritas Kabupaten Bengkalis Tahun 2014

No.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI RIAU	PRIORITAS KABUPATEN BENGKALIS
1.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Pemantapan Birokrasi Dan Tata Kelola Yang Bersih Dan Produktif Serta Peningkatan Penegakan Hukum	Birokrasi Bersih dan Melayani
2.	Pendidikan	Peningkatan Kualitas SDM	Peningkatan Akses Pendidikan
3.	Kesehatan		Pembangunan dan Peningkatan Akses Kesehatan
4.	Penanggulangan Kemiskinan		
5.	Ketahanan Pangan		
6.	Infrastruktur	Percepatan dan Perluasan Infrastruktur	Peningkatan Akses Infrastruktur
7.	Iklm Investasi dan Iklm Usaha		
8.	Energi		
9.	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Pemantapan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	
10.	Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pascakonflik	Pembangunan Daerah Perbatasan dan Terisolir	Pendayagunaan Sumber Daya dan Letak Strategis Wilayah
11.	Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	
12.	Bidang Politik, Hukum dan Keamanan		
13.	Bidang Perekonomian	Pemantapan Perekonomian Daerah	Membuka dan Meningkatkan Akses Permodalan dan Usaha Ekonomi
14.	Bidang Kesejahteraan Rakyat		Keseimbangan Pembangunan antar kawasan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah merupakan rekapitulasi Program dan Kegiatan serta pagu indikatif seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Bengkalis untuk Tahun Anggaran 2014. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014 sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 ini.

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015. Program dan kegiatan yang dituangkan berdasarkan skala prioritas pencapaian visi dan misi daerah yang juga merupakan akumulasi berbagai aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah

RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 disusun dengan memperhatikan capaian kinerja daerah pada tahun sebelumnya serta sasaran yang ingin di capai pada tahun akan datang. RKPD Tahun 2014 ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2014 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014 yang selanjutnya menjadi pedoman untuk penyusunan RAPBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.